

**PRAKTIK AKAD MUKHABARAH DI DESA SURO BALI
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



OLEH:

AHMAD BAIHAQI

NIM: 22701001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Ahmad Baihaqi
Nomor Induk Mahasiswa	: 22701001
Jurusan	: Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Praktik Akad <i>Mukhabarah</i> Di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dengan judul ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 22 Juni 2026



AHMAD BAI HAQI
NIM. 22701001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No.01 Kotak Pos 100 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email: iain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 100/In.34/FS/PP.00.9/06/2026

Nama : Ahmad Baihaqi
NIM : 22701001
Fakultas : Syaria'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Pukul : 08.00 s/d 09:30 WIB
Tempat : Labor Hukum Fakultas Syaria'ah Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

Anwar Hakim, S.H.M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Sekretaris

Badarudin, M.H
NIP. 19891211 202505 1 001

Penguji I

Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji II

Davin Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19990405 201903 1 013



Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Ketua Program Studi....

Di-Curup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa saudara Ahmad Bai Haqi mahasiswa IAIN yang berjudul: **PRAKTIK AKAD MUKHABARAH DI DESA SURO BALI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Curup, 25 Juni 2026

Pembimbing I



Anwar Hakim, S.H.M.H

NIP. 199210172020121003

Pembimbing II



Dr. Hendrianto, M.A

NIP. 198706212023211022

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 Dan 0593/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’marbuta Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan h ditulis t.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karamah al-aulia
---------------	---------	------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan damma ditulis t

الفطر زكاة	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	ttahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	a jahiliyah
2.	thah + Ya’mati يسعى	ditulis ditulis	a tansa
3.	srah + Ya’mati كريم	ditulis ditulis	i karim
4.	mmah + Wawu ماتى فروض	ditulis ditulis	u furu

F. Vokal Rangkap

1.	tahah + Ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai banakum
2.	trtahah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
كَرْتُمْ لَ	Ditulis	la'in syakatum

H. Kata Dandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Quran
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الْفُرُوضُ ذَوِي	ditulis	Zawi al-furud
السَّنَةُ أَهْلُ	ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Ahmad Bai Haqi. NIM. 22701001. **"Praktik Akad Mukhabarah di Desa Suro Bali dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah."** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Praktik akad *mukhabarah* merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Kerja sama tersebut dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan tujuan saling memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakjelasan mengenai jangka waktu kerja sama, pembagian biaya pengelolaan, serta penyelesaian risiko apabila terjadi gagal panen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Suro Bali serta menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik lahan, petani penggarap, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, buku, dan jurnal, serta peraturan yang berkaitan dengan akad *mukhabarah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan atas dasar saling percaya. Objek akad berupa lahan sawah dan lahan tanaman cabai dengan sistem bagi hasil yang pada umumnya dibagi sama rata sesuai kesepakatan para pihak. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun akad *mukhabarah*, yaitu adanya pemilik lahan, petani penggarap, objek akad, serta ijab dan qabul. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan yang belum memenuhi syarat akad *mukhabarah*, yaitu belum adanya kejelasan mengenai jangka waktu kerja sama, pembagian biaya pengelolaan, serta penyelesaian risiko gagal panen sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak agar pelaksanaan akad *mukhabarah* sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Akad Mukhabarah, Hukum Ekonomi Syariah, Yuridis Empiris, *Gharar*.

ABSTRACT

Ahmad Bai Haqi. Student ID 22701001. **“The Practice of Mukhabarah Contract in Suro Bali Village from the Perspective of Sharia Economic Law.”** Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program.

The practice of the *mukhabarah* contract is one of the forms of agricultural cooperation that is still implemented by the community of Suro Bali Village, Ujan Mas District, Kepahiang Regency. This cooperation is carried out between landowners and tenant farmers with the aim of obtaining mutual benefits through a profit-sharing system. However, in its implementation, several problems are still found, such as the absence of a written agreement, the lack of clarity regarding the duration of the contract, the distribution of cultivation costs, and the settlement of risks in the event of crop failure. This study aims to determine the practice of the *mukhabarah* contract carried out by the community of Suro Bali Village and to analyze its conformity with the principles of Sharia Economic Law.

This study employed an empirical juridical research method using a qualitative approach. The research was conducted in Suro Bali Village, Ujan Mas District, Kepahiang Regency. Primary data were obtained through observation and interviews with landowners, tenant farmers, village officials, and community leaders, while secondary data were collected from the Qur'an, Hadist, Constitution, books, journals, and other legal sources related to the *mukhabarah* contract.

The results of the study indicate that the practice of the *mukhabarah* contract in Suro Bali Village is carried out based on an oral agreement founded on mutual trust. The object of the contract consists of rice fields and chili farmland, with a profit-sharing system generally divided equally according to the agreement of both parties. From the perspective of Sharia Economic Law, the practice has fulfilled the essential elements (*arkan*) of the *mukhabarah* contract, namely the presence of the landowner, the tenant farmer, the object of the contract, and the offer and acceptance (*ijab* and *qabul*). However, its implementation has not fully complied with the legal requirements of the *mukhabarah* contract due to the lack of clarity regarding the duration of the agreement, the allocation of cultivation costs, and the distribution of risks in the event of crop failure, which may give rise to elements of *gharar* (uncertainty). Therefore, clearer agreements concerning the rights and obligations of both parties are necessary to ensure that the implementation of the *mukhabarah* contract is in accordance with the principles of Sharia Economic Law.

Keywords: *Mukhabarah Contract, Sharia Economic Law, Empirical Juridical Research, Gharar.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “**Praktik Akad Mukhabarah di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Peneliti menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Kepada Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kelembagaan IAIN Curup
3. Kepada Bapak Dr. Sakit Anshori, M.HUM Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan IAIN Curup
4. Kepada Bapak Dr. Sagiman, M. Kom Selaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama IAIN Curup
5. Kepada Dr. Mabursyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

6. Kepada Lutfi Elfalahy, S.H,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
7. Kepada Lutfi Elfalahy, S.H,M.H selaku Pembimbing Akademik
8. Kepada Anwar Hakim, M.H dan Dr. Hendrianto, S.SY,M.A selaku dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, tenaga dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
11. Terima kasih kepada Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Suro Bali yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif terutama dari pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih ada kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca serta dosen pembimbing, Peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pelajaran dalam pembuatan karya-karya lainnya di masa depan. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Curup, 03 Juni 2026



AHMAD BAI HAQI
NIM. 22701001

MOTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Pasti Ada Kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Orang tua dan keluarga adalah alasan saya untuk sukses” (Ahmad
Bai Haqi)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang serta shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya ini dengan penuh RahmatNya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Bapak Supriono dan Ibu Honifah. Terimakasih atas tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan selalu mendoakan dalam keadaan apapun agar selalu mampu bertahan untuk melangkah dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih tak terhingga kepada bapak ibu semoga Allah meringankan langkah ini untuk mengangkat derajat bapak ibu ke posisi yang lebih baik.
2. Untuk saudaraku tercinta Aak Azhar Rofik, Ayuk Nurul Azimah terimakasih atas do'a dan semangatnya sehingga saudaramu ini bisa pada tahap yang sekarang, semoga kita selalu diberi kemudahan dan keridhoan dalam mengangkat derajat kedua orang tua kita.
3. Untuk adikku tercinta Arif Rahman Hakim, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dialah orang yang menjadikan penulis untuk lebih kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada bapak dan ibu yang selalu mendampingiimu.
4. Untuk para sahabatku (Riski, Novrian Syahputra, Leon) teman seperjuangan teman se organisasi dan akademik serta keluarga di perkuliahan yang berjasa dalam bertukar pikiran serta diskusi dalam berbagai bidang, terutama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah lokal A angkatan 2022, terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan.
5. Serta Almamater Tercinta IAIN Curup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI1	ii
PENGAJUAN SKRIPSI	iii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABLE	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	27
B. Kajian Teoritis	46
C. Kerangka Pemikiran.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Objektif Wilayah Desa Suro Bali	57
---	----

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad <i>Mukhabarah</i> yang Dilakukan Masyarakat Desa Suro Bali..	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad <i>Mukhabarah</i> di Desa Suro Bali	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	56
Tabel 3.1 Keadaan penduduk desa Suro Bali menurut mata pencaharian	61
Tabel 3. 2 Profil Informan Penelitian	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 31,5 juta hektar¹ telah sejak zaman kolonial dikenal sebagai negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian yang melimpah. Sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai tulang punggung penyediaan pangan nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di daerah pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 sekitar 29,3% tenaga kerja nasional masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan². Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tetap signifikan, mencapai 12,4% pada periode yang sama³, menunjukkan bahwa meskipun era industrialisasi dan digitalisasi semakin berkembang, pertanian tetap menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi negara.

Pertanian hingga saat ini masih menempati posisi sentral dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini tidak hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar

¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Outlook Pertanian Indonesia 2024* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2024), 17.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 23.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pertanian Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 45.

masyarakat desa. Keberadaan sektor pertanian dengan demikian memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial, karena keberlangsungannya sangat menentukan stabilitas kehidupan masyarakat pedesaan secara menyeluruh.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola-pola hubungan ekonomi dalam bidang pertanian patut mendapatkan perhatian dan kajian yang serius.

Dalam realitas pembangunan pedesaan, permasalahan struktural berupa ketimpangan kepemilikan lahan dan keterbatasan modal masih menjadi fenomena yang umum dijumpai. Tidak semua petani memiliki akses terhadap lahan pertanian, sementara sebagian pemilik lahan tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengelola lahannya secara optimal. Situasi ini mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama pengelolaan lahan sebagai mekanisme adaptif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing pihak.⁵ Kerja sama tersebut dipandang sebagai solusi praktis yang tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat desa.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, kerja sama pertanian tidak semata-mata mencerminkan hubungan transaksional, melainkan juga mencerminkan relasi sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal. Dalam praktiknya, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap sering kali tidak berada dalam posisi yang seimbang. Pemilik lahan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat,

⁴ Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 37.

⁵ Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (Boston: Pearson, 2015), 24.

sedangkan penggarap berada pada posisi yang lebih rentan.⁶ Ketimpangan ini berpotensi melahirkan praktik kerja sama yang kurang adil apabila tidak didukung oleh aturan dan kesepakatan yang jelas.

Islam sebagai sistem nilai yang menyeluruh memberikan panduan normatif dalam mengatur aktivitas ekonomi melalui fikih muamalah. Dalam kerangka ini, muamalah dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman dalam hubungan antarindividu. Setiap bentuk transaksi dan kerja sama diwajibkan memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, serta kerelaan para pihak, dan harus terbebas dari unsur gharar, riba, dan praktik-praktik yang merugikan.⁷ Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolak ukur utama dalam menilai kesesuaian suatu praktik ekonomi dengan ketentuan syariat Islam.

Salah satu bentuk kerja sama pertanian yang dibahas dalam literatur fikih muamalah adalah akad *mukhābarah*. Secara konseptual, *mukhābarah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih berasal dari pihak penggarap, sementara hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Akad ini memberikan peluang bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap produktif, sekaligus memungkinkan pemilik lahan memperoleh manfaat ekonomi dari lahannya.

⁶ Scott, James C., *The Moral Economy of the Peasant* (New Haven: Yale University Press, 1976), 22.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 45.

Prinsip kewajiban untuk menepati akad secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. al-Mā'idah (5): 1).⁸

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati memiliki konsekuensi hukum dan moral yang harus dijalankan secara konsisten oleh para pihak.

Selain itu, praktik kerja sama pertanian juga memperoleh legitimasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dengan pembagian setengah dari hasil tanaman atau buah-buahan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian dibenarkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.)

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Muzāra'ah, Hadis No. 2329, diakses melalui <https://sunnah.com/bukhari:2329>, pada tanggal 3 Agustus 2026.

Meskipun demikian, para ulama fikih menekankan bahwa akad *mukhābarah* hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan terkait objek akad, mekanisme pembagian hasil, maupun tanggung jawab para pihak berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, praktik *mukhābarah* memerlukan pengaturan dan pemahaman yang memadai agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Pada tataran empiris, praktik *mukhābarah* masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Wilayah ini merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kerja sama pengelolaan lahan menjadi salah satu mekanisme penting bagi masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga.¹⁰ Praktik tersebut telah berlangsung lama dan diterima sebagai bagian dari tradisi lokal.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal di lapangan, praktik *mukhābarah* yang berlangsung di Desa Suro Bali menunjukkan sejumlah permasalahan yang patut dikaji secara kritis. Akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap umumnya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya didasarkan pada kebiasaan dan rasa saling percaya, tanpa kejelasan

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Ujan Mas dalam Angka* (Kepahiang: BPS, 2023).

mengenai jangka waktu pengelolaan lahan, batasan tanggung jawab, maupun mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Praktik akad lisan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya penafsiran sepihak di kemudian hari.

Selain persoalan akad, permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidakpastian dalam pembagian hasil panen. Dalam praktiknya, pembagian hasil tidak selalu ditetapkan sejak awal akad. Meskipun secara umum dikenal pembagian hasil dengan pola 50:50, dalam kondisi tertentu pembagian hasil dapat berubah menjadi 60:40 atau pola lain yang ditentukan setelah panen berlangsung. Ketidakkonsistenan nisbah bagi hasil ini berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya petani penggarap, serta bertentangan dengan prinsip kejelasan akad yang menjadi syarat sahnya transaksi dalam hukum ekonomi syari'ah.¹¹

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah, praktik *mukhābarah* yang dilakukan secara lisan tanpa kejelasan kesepakatan serta pembagian hasil yang tidak menentu mengandung potensi unsur gharar. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta perubahan nisbah bagi hasil yang tidak disepakati sejak awal, dapat mencederai prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kerelaan (*an-tarāḍin*). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara konsep ideal *mukhābarah*

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 12.

sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah dengan realitas praktik yang berkembang di masyarakat Desa Suro Bali.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai praktik *mukhābarah* di Desa Suro Bali dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis kesesuaian praktik *mukhābarah* di lapangan dengan ketentuan syariat Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian fikih muamalah dan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dalam mewujudkan kerja sama pertanian yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Maka, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui tentang praktik *mukhabarah* di Desa Suro Bali dari tinjauan hukum ekonomi syariah, agar masyarakat memahami praktik yang sesuai syariah dan terhindar dari perselisihan.

Maka dari latar belakang yang telah di jelsakan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “ **Praktik Akad *Mukhabarah* di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada praktik akad *mukhabarah* antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Suro Bali yang meliputi proses akad, pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut berdasarkan rukun, syarat, prinsip keadilan, dan unsur gharar dalam akad *mukhabarah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di jelaskan, maka berikut pernyataan dari permasalahan diatas:

1. Bagaimana praktik *mukhabarah* Secara Lisan di desa suro bali ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *mukhabarah* di desa suro bali?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara komprehensif praktik *mukḥābarah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, termasuk bentuk akad yang digunakan, mekanisme pengelolaan lahan, serta sistem pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Untuk menganalisis dan menilai praktik *mukḥābarah* yang berlangsung di Desa Suro Bali dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait dengan kejelasan akad, pembagian hasil, pemenuhan rukun dan

syarat akad, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan terhindarnya dari unsur gharar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini nantinya Adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman dan kemampuan analisis peneliti dalam bidang hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait akad *mukhābarah* dalam praktik kerja sama pertanian. Penelitian ini juga menjadi media penerapan teori fikih muamalah ke dalam realitas sosial masyarakat, sehingga memperkaya wawasan akademik peneliti secara teoritis dan metodologis.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik dan sumber pembelajaran dalam memahami penerapan akad *mukhābarah* di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah atau Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam mengaitkan konsep normatif fikih muamalah dengan praktik empiris di lapangan.

c. Bagi petani

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam kerja sama pertanian. Pengetahuan ini penting sebagai dasar kesadaran hukum agar petani memahami hak dan kewajibannya dalam akad muhābarah menurut perspektif syariat Islam.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan masyarakat secara umum mengenai praktik kerja sama pertanian yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami pentingnya kejelasan akad dan keadilan dalam setiap bentuk kerja sama ekonomi.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami secara lebih mendalam praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan analisis penulis terhadap praktik *muamalah* berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan terhindar dari unsur gharar dan riba. Penulis juga memperoleh pengalaman penelitian lapangan serta bekal untuk

menerapkan sistem kerja sama berbasis syariah dalam kehidupan dan dunia usaha.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman praktis dalam memahami langkah-langkah penelitian lapangan di bidang hukum ekonomi syari'ah, serta sebagai contoh penerapan analisis hukum Islam terhadap praktik *muamalah* yang berkembang di masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan di Desa Suro Bali, dalam meningkatkan pemahaman tentang praktik akad *mukhabarah* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam melakukan kerja sama pertanian yang adil, transparan, dan terhindar dari unsur gharar dan riba, sehingga dapat meminimalisir konflik serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

d. Bagi petani

Penelitian ini memberikan manfaat bagi petani dalam meningkatkan pemahaman tentang praktik akad *mukhabarah* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga petani dapat melakukan kerja sama dengan pemilik lahan secara adil, jelas, dan transparan. Selain itu, penelitian ini membantu petani

menghindari unsur gharar dan riba dalam perjanjian, serta meminimalisir potensi konflik, sehingga dapat meningkatkan keamanan kerja sama dan kesejahteraan petani.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan dasar penting dalam penelitian, karena dapat menunjukkan posisi penelitian saat ini terhadap penelitian sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi celah (*research gap*) yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan studi lanjutan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini adalah sebagai berikut:

- 1. Hidayat. Skripsi “Praktik *Mukhābarah* dalam Kerja Sama Pertanian Padi Perspektif Fikih Muamalah” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).**

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat mengkaji praktik akad *mukhābarah* dalam kerja sama pertanian padi dengan menggunakan perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad *mukhābarah* diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti kejelasan para pihak yang berakad, objek kerja sama, sistem pembagian hasil, serta penentuan pihak yang menyediakan benih.

Selain itu, prinsip keadilan dan kerelaan antara para pihak juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan akad agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun demikian, dalam praktik di

masyarakat, akad *mukhābarah* umumnya masih dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan lisan tanpa didukung oleh perjanjian tertulis yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi gagal panen atau perselisihan dalam pembagian hasil. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan fikih muamalah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan (*urf*) dan rasa saling percaya masih menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kerja sama *mukhābarah*, sehingga aspek formal dalam akad sering kali diabaikan. Padahal, dalam hukum Islam, kejelasan akad sangat dianjurkan untuk menghindari adanya unsur (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan utama antara penelitian Hidayat dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Hidayat lebih berfokus pada kajian normatif dengan menelaah ketentuan fikih secara teoritis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan meneliti secara langsung praktik *mukhābarah* di Desa Suro Bali serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih aktual serta solusi yang lebih aplikatif sesuai dengan kondisi masyarakat.

2. Nur Aini. Tesis “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad *Mukhābarah* di Wilayah Pedesaan” Pascasarjana Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini mengkaji secara mendalam praktik akad *mukhābarah* yang berkembang di masyarakat pedesaan dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mukhābarah* masih banyak dipraktikkan karena dinilai sederhana, fleksibel, serta telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menggunakan pola kerja sama berdasarkan kebiasaan (*‘urf*) tanpa memahami secara utuh ketentuan fikih yang mengatur akad tersebut. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam membedakan antara akad *mukhābarah* dan *muzāra‘ah*, baik dari segi konsep, rukun, syarat, maupun implikasi hukumnya, sehingga kedua akad tersebut sering disamakan dalam praktik sehari-hari.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan akad *mukhābarah* di lapangan umumnya tidak disertai dengan perjanjian yang jelas dan terstruktur, baik secara tertulis maupun lisan yang rinci. Kesepakatan yang terjadi lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya dan hubungan sosial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam aspek pembagian hasil, tanggung jawab,

serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketimpangan dalam pembagian hasil panen yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum ekonomi syariah. Kondisi ini menyebabkan petani penggarap sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama ketika terjadi gagal panen atau perselisihan, karena tidak adanya dasar hukum yang kuat sebagai pegangan dalam menyelesaikan sengketa.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap pengetahuan hukum ekonomi syariah, serta kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan lokal menjadi penyebab utama belum optimalnya penerapan akad *mukhābarah* sesuai dengan prinsip syariah. Hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial yang terjalin antara pemilik lahan dan petani penggarap juga sering kali membuat mereka mengabaikan pentingnya kejelasan akad secara formal. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, kejelasan akad merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan menghindari potensi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, Nur Aini menegaskan pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan praktik akad *mukhābarah* yang benar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan kerja sama yang dilakukan tidak hanya berlandaskan kebiasaan, tetapi juga memenuhi

aspek keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Adapun perbedaan antara penelitian Nur Aini dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Nur Aini memiliki cakupan yang lebih luas karena meneliti praktik *mukhābarah* di beberapa wilayah pedesaan, sehingga bersifat umum dan komparatif. Sementara itu, penelitian ini lebih difokuskan pada satu lokasi spesifik, yaitu Desa Suro Bali, dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam terhadap praktik yang terjadi di masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci, kontekstual, dan aplikatif mengenai implementasi akad *mukhābarah* serta menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang diteliti.

3. Firmansyah. Skripsi “*Muzāra‘ah* dalam Praktik Pertanian Kontemporer di Lampung” Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah mengkaji praktik akad *muzāra‘ah* dalam kerja sama pertanian di wilayah Lampung dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat masih didominasi oleh kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas dan terstruktur. Pola kerja sama tersebut umumnya

didasarkan pada kebiasaan dan rasa saling percaya antara pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga aspek formal dalam akad sering kali diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang berpotensi memicu konflik atau perselisihan, terutama ketika hasil panen tidak sesuai harapan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah juga menjadi faktor yang menyebabkan praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

Adapun perbedaan antara penelitian Firmansyah dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Firmansyah berfokus pada akad *muzāra'ah* dalam praktik pertanian kontemporer di Lampung, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji akad *mukhābarah* di Desa Suro Bali dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya secara lebih mendalam berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghasilkan kajian yang lebih spesifik, kontekstual, dan aplikatif sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

4. Rita Masdar dan Rizal. “Praktik Akad *Mukhabarah* Berbasis Adat Lokal (Studi Kasus di Pariangan Kabupaten Tanah Datar)”
YUME: Journal of Management.

Penelitian yang dilakukan oleh Rita Masdar dan Rizal mengkaji praktik akad *mukhābarah* dalam kerja sama pertanian yang masih kuat dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *mukhābarah* umumnya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas dan terstruktur. Hubungan kerja sama lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun demikian, dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali tidak dirumuskan secara rinci sejak awal, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa pola kerja sama yang berlangsung cenderung belum mencerminkan prinsip keadilan secara optimal, di mana dalam beberapa kasus petani penggarap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pemilik lahan. Hal ini disebabkan oleh dominannya pengaruh adat lokal yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad,

transparansi, dan keseimbangan dalam pembagian hasil. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) serta meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik atau perselisihan di kemudian hari. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa praktik *mukhābarah* yang hanya berlandaskan pada kebiasaan tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai ketentuan akad dalam hukum Islam dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan dalam perumusan akad serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait konsep *mukhābarah* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, agar tercipta kerja sama yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Adapun perbedaan antara penelitian Rita Masdar dan Rizal dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik *mukhābarah* yang berbasis adat lokal di wilayah Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan analisis yang bersifat umum. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada praktik *mukhābarah* di Desa Suro Bali dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam dan kontekstual, serta tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya secara rinci berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta memberikan solusi yang lebih aplikatif sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

5. Lestari dan Wahyudi. Jurnal “Akad *Mukhābarah* dan Tantangan Kepastian Hukum dalam Kerja Sama Pertanian” Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer (2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wahyudi mengkaji praktik akad mukhābarah dalam kerja sama pertanian dengan menyoroti aspek kepastian hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mukhābarah* di masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan hubungan kepercayaan antarindividu, sehingga pelaksanaannya cenderung dilakukan secara sederhana tanpa perumusan akad yang jelas dan terstruktur. Meskipun masyarakat menganggap praktik tersebut telah berjalan secara adil, namun secara normatif masih terdapat kelemahan, terutama pada aspek kejelasan akad, pembagian hasil, serta penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat berdampak pada munculnya konflik atau sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya perumusan akad yang jelas, transparan, dan terdokumentasi dengan baik guna menciptakan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi para pihak yang bekerja sama. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan pencatatan akad, agar praktik *mukhābarah* dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun perbedaan antara penelitian Lestari dan Wahyudi dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian, di mana penelitian tersebut bersifat regional dengan cakupan yang lebih umum, sedangkan penelitian ini difokuskan pada praktik *mukhābarah* di Desa Suro Bali dengan analisis yang lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan akad *mukhabarah* dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis praktik akad *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Suro Bali, kemudian membandingkannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Muhaimin, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat melalui data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan praktik akad *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai rukun, syarat, hak dan kewajiban para pihak, serta unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik yang terjadi di masyarakat, tetapi juga memberikan analisis hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.¹³

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 183.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani yang melakukan kerja sama *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil. Desa ini juga menjadi lokasi yang relevan karena praktik *mukhabarah* dilakukan secara turun-temurun dan sebagian besar masih menggunakan perjanjian lisan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik (*law in action*).¹⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik akad *mukhabarah* yang

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 53.

dilakukan oleh masyarakat Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai rukun dan syarat akad *mukhabarah*, hak dan kewajiban para pihak, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur kerja sama pertanian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik akad *mukhabarah* yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data Skunder.

a. Data Primer

Data Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di dalam masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, maupun cara lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 82.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian kepada para informan yang mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik akad *mukhabarah*. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan akad, sistem bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa informan untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tokoh Masyarakat Desa Suro Bali.
- 2) Perangkat Desa Suro Bali.
- 3) Pemilik lahan yang melakukan akad *mukhabarah*.
- 4) Petani penggarap yang melakukan akad *mukhabarah*.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer dalam menganalisis

permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Al-qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah : 198)¹⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...." (QS. Al-Ma'idah : 2)¹⁸

2) Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : "Rasulullah ﷺ melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dengan pembagian setengah dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dihasilkan dari tanah tersebut." (HR. al-Bukhari No. 2329 dan Muslim No. 1551.)

3) Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas :

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 198 dan QS. Al-Ma'idah : 2, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id>

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Muzāra'ah, Hadis No. 2329; Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Musāqah, Hadis No. 1551, diakses melalui <https://sunnah.com>

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹⁹
- 4) Literatur Ilmiah, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad *mukhabarah* dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 5) Dokumen resmi, berupa profil Desa Suro Bali, data kependudukan, data mata pencaharian masyarakat, serta dokumen lain yang diperoleh dari Pemerintah Desa Suro Bali yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), diakses melalui <https://jdih.go.id> dan <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

- 6) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data peneliti lewat pengamatan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi. Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Observasi dapat berupa partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok. Penulis melakukan observasi ini berupa observasi tidak terstruktur, karena pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman dan penulis secara bebas mengembangkan berdasarkan kondisi lapangan.

Secara teori, observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian kualitatif, observasi bertujuan memahami perilaku, proses sosial,

²⁰ Ibid, 234.

dan aktivitas yang terjadi pada konteks alami (*natural setting*) tanpa adanya rekayasa atau intervensi dari peneliti. Observasi tidak terstruktur digunakan ketika peneliti ingin menangkap data yang bersifat luas, alami, dan fleksibel, serta memungkinkan peneliti mencatat fenomena yang muncul secara spontan di lapangan. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami praktik *Mukhabarah* sebagaimana adanya, bukan berdasarkan asumsi atau teori yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara teknis, observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu lahan pertanian milik masyarakat Desa Suro Bali yang menerapkan sistem bagi hasil *Mukhabarah*. Pengamatan dilakukan terhadap proses pelaksanaan akad, mulai dari tahap perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap dan pembagian hasil panen. Peneliti mencatat data penting berupa pola interaksi antara pemilik dan penggarap, bentuk kesepakatan yang digunakan (tertulis atau lisan), serta evaluasi prinsip keadilan dalam pembagian hasil.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang meliputi Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, petani penggarap

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 231.

dan pemilik lahan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerja sama, mekanisme akad, serta sistem pembagian hasil dalam praktik *mukhabarah*.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan hasil penelitian, seperti foto dan sumber data lain yang sesuai dengan hasil penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik akad *mukhabarah* yang terjadi di Desa Suro Bali dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.²³

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengelompokan, dan penyaringan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi

²² Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam (Banda Aceh: ArRaniry Press, 2021)*, 269.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 121.

sehingga data yang terkumpul menjadi lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang berkaitan dengan praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali, kemudian mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah penelitian agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.²⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bentuk penyajian lainnya sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh data yang telah dianalisis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan data empiris hasil penelitian di

²⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (California: SAGE Publications, 2014), 12.

²⁵ Ibid., 14.

lapangan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁶

²⁶ Ibid., 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Secara istilah *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.²⁷

Menurut ulama Syaiiyah, *Mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap lahan.²⁸

Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada petani penggarap lahan, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.²⁹

²⁷ Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah* (ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah 4, no. 1 (2021): 75–88), diakses di <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328> Pada Tanggal 04 mei 2026 Pukul 08.00 WIB.

²⁸ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah* (TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 3, no. 1 (2020): 45), diakses di <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544> Pada Tanggal 05 Mei 2026 Pukul 14.10 wib.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 155.

Menurut Al-Qadhi Abu Thoub, *mukhabarah* sering kali diidentikkan dengan *muzar'ah*, akan tetapi keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada permodalan atau pemberi benih. Modal (benih) apabila berasal dari penggarap sawah maka disebut dengan *mukhabarah*, jika modal (benih) berasal dari pemilik sawah tersebut dengan *muzara'ah*.³⁰

Perbedaan akad *mukhabarah* dengan akad kerja sama perkebunan lainnya dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *mukhabarah* ialah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal kerjasama pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan miliknya kepada petani penggarap untuk ditanami dimana benih dan biaya perawatan seperti pupuk dan lainnya ditanggung oleh petani

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2014), 117.

penggarap dengan nantinya hasil panen di bagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dalam Hukum *Mukhabarah*

a. Al-Qur'an.

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنِ

الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan suatu tanda (kebesaran) bagi mereka adalah bumi yang tandus. Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian yang menjadi makanan bagi mereka. Kami ciptakan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, serta menyirami dengan mata air yang melimpah. Agar mereka menikmati buah-buahnya dan hasil usaha tangan mereka sendiri. Mengapa mereka tidak bersyukur?” (QS. Yasin: 33-35).³¹

b. Al-Hadits

Landasan hukum mukhabarah dalam sabda Nabi

Muhammad SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : "Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)”. (Riwayat Muslim).³²

³¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata.*, 442.

³² Moh. Syamsi Hasan, *Hadis Qudsi* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021), 75.

Landasan hukum *mukhabarah* bersumber dari sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ
طَاوُسٍ أَبِيهِ كَانَ خَبَّارًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا تَزَالُ
تَذْكُرُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّمَا شَعَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ
الْمُخَابَرَةَ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو أَخْبَرَكَ أَحَدٌ بِذَلِكَ قُلْتُ ابْنُ أَبِي عَوْسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرِ عَلَيْهَا إِذَا قَالِمُحَاخٌ أَحْذَرَكُمْ خَمْسًا
مِنْهَا أَنْ لَا أَخْلَفَ خَرْجًا ذَا مَعْلُومٍ

Artinya: “Telah diceritakan kepada kami oleh Ibnu Abi Umar, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Amru dan Ibnu Thawus, dari Thawus, bahwasanya ia adalah seorang petani yang menggarap tanah dan memungut sebagian hasil tanaman yang ditanamnya. Lalu ‘Amru berkata: Aku bertanya kepadanya, “Wahai Abu Abdurrahman, seandainya engkau berhenti dari mukhabarah, karena mereka mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang mukhabarah.” Thawus menjawab, “Wahai ‘Amru, telah mengabarkan kepadaku seseorang yang lebih mengetahui tentang hal itu daripada mereka, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mengharamkan mukhabarah, beliau hanya bersabda: ‘Sesungguhnya seorang di antara kalian memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya lebih baik daripada mengambil imbalan tertentu darinya.” (HR. Muslim).³³

3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

³³ *Ibid*, 118.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun *mukhabarah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridaan di antara keduanya.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun melakukan *mukhabarah* sebagai berikut:

Rukun dalam melakukan akad secara umum antara lain:

- a. *Aqid*: orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud alaih*: benda (*objek*) yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-aqd*: tujuan pokok dari diadakannya akad.
- d. *Shigat al-aqd*: terdiri *ijab* dan *qabul*.

Rukun *mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah, yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian yang akan digarap oleh para petani penggarap.
- b. Petani penggarap, yaitu mereka yang menyumbangkan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
- c. Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

- d. *Ijab* dan *kabul*, perjanjian dapat dikatakan sah dan dapat dilakukan jika pemilik tanah dan penggarap mencapai kesepakatan bersama.³⁴

Syarat-syarat *mukhabarah*, menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Orang yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal, agar ketika ada perselisihan dapat diselesaikan secara baik. Sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi *syarat* bukan orang *murtad*, karena tindakan orang *murtad* dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk *islam* kembali, tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *mukhabarah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.
- b. Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Benih yang ditanam pada sawah harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepakati.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, yaitu:

³⁴ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 68.

- 1) Lahan bisa diolah dan ditanami tumbuhan oleh petani, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
- 2) Batas lahan harus jelas.³⁵
- 3) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- 4) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.³⁶

d. Syarat yang berkaitan dengan hasil, yaitu:

- 1) Pembagian bagi hasil harus jelas.
- 2) Hasil panen milik kedua belah pihak tanpa adanya pengkhususan tertentu, seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
- 3) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maktum.

³⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 128.

³⁶ Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 400.

- 4) Untuk mencegah mengalami kerugian, seperti tidak dapat membatalkan kesepakatan kapan saja, ketentuan khusus terkait waktu juga harus disertakan dalam kesepakatan.
 - 5) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat mukhabarah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pengelola tanah.³⁷
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu yaitu:
- 1) Waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

4. Pendapat Ulama Tentang Praktek *Mukhabarah*

An-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Al-Khatabi berpendapat bahwa hukum *mukhabarah* adalah boleh. Pendapat ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*.

³⁷ Padhil, Sonafist, and Martunus Rahim, *Muzara'ah Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Akad Muzara'ah* (Hukum Islam 1 [2020]), 28 Diakses di <https://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/16> Pada Tanggal 30 Maret 2026 Pukul 18.00 WIB.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ بَلْ أَمَرَ أَنْ
يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَوْ يُؤْنِهَا
أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ سَكُنًا

Artinya : “Sesungguhnya Nabi saw tidak mengharamkan ber-
muzara”ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang
sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dalam redaksi
lain, “Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah
ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya,
jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”. (HR.
Bukhori, Muslim dan Abbas radhiyallahu anhuma.)

Sebagian ulama mengharamkan praktik bagi hasil tanah
pertanian seperti *mukhabarah*. Mereka beralasan dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَسْفَى عَبْدِي يَخْفُقُ مَكْنَهَا كَثِيرَةً لَا صَلَاةَ صَالِحَةً لَهُ كَثِيرَةً
شَكَرَ أَنْ مُنَّارَةً زَرَعَتْ فَنَبَتْ أَخْشَبَ حَشَخَتْ زَرَعَتْ فَقُرَّانَا
كَعْرَانَاكَ

Artinya : “Rafi”i bin Khadij berkata, “ Diantara Ansor yang paling
banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami
persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk
mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang tanah itu
berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu
Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian”. (HR.
Bukhori dan Muslim).

Hadits larangan tersebut dimaksudkan untuk kasus di mana hasil
panen dari sebagian tanah sudah ditetapkan milik salah satu pihak. Pada
masa lalu, praktik ini melibatkan penandaan area tanah dengan syarat

mengambil hasil dari lahan paling subur, sementara proporsi bagi hasil tidak jelas. Kondisi semacam itulah yang dilarang Nabi Muhammad SAW, karena tidak adil dan tidak memenuhi prinsip insaf.³⁸

Setelah menelaah berbagai pandangan ulama mengenai praktik *mukhabarah*, terdapat ketentuan yang diperbolehkan serta larangan-larangan dalam pelaksanaannya sebagai berikut.

5. *Mukhabarah* yang diperbolehkan

Mukhabarah yang diperbolehkan adalah akad bagi hasil tanah pertanian di mana pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada pekerja untuk ditanami, dengan bagi hasil proporsional dari seluruh panen tanpa penandaan area tanah tertentu atau jaminan hasil tetap. Syarat utama: tidak ada *gharar* (ketidakpastian) dan adil dalam pembagian.³⁹

Untuk memenuhi kaidah fiqh “*al-gharar yufsid al-‘aqd*”, *mukhabarah* yang diperbolehkan harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Proporsi bagi hasil jelas dan pasti (misalnya, 50% : 50% atau 2/3 : 1/3) yang diterapkan pada seluruh panen, bukan pada bagian tanah spesifik.
- b. Durasi akad terbatas pada satu musim tanam, bukan perpetuity (selamanya).

³⁸ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam Bandung* (Sinar Baru Algen Sindo 2012), 302-303.

³⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab jilid 9* (kutipan edisi: Darul Fikr 2022),

- c. Objek akad adalah tanah produktif untuk tanaman musiman seperti padi, jagung, atau palawija, bukan tanah permanen seperti kebun kelapa.
- d. Tidak ada jaminan minimum hasil; apabila panen gagal total, tidak timbul kewajiban pembayaran.⁴⁰

Mazhab Syafi'i melalui An-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Al-Khatabi membolehkan *mukhabarah* berdasarkan atsar Ibnu Abbas r.a. yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengharamkan *muzara'ah*, malah menganjurkannya demi terwujudnya rasa saling menyayangi antar saudara, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim.⁴¹

6. *Mukhabarah* yang dilarang

Salah satu bentuk *mukhabarah* yang diharamkan adalah apabila pembagian hasil panen ditetapkan dalam jumlah tertentu berdasarkan luas lahan spesifik, di mana bagian tersebut menjadi milik pemilik lahan, sedangkan sisanya dialokasikan kepada penggarap atau dipotong secara sewenang-wenang. Akad semacam ini dikategorikan sebagai fasid karena mengandung unsur gharar yang berpotensi menimbulkan

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalat Kontemporer* (Gema:Insani 2023), 415.

⁴¹ An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim bab Muzara'ah* (edisi:Darul Kutub 2023), 12:89.

perselisihan antarpihak. Al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin al-Khudaij yang menyatakan :

، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُوَاجِرُ الْأَرْضَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya : *“Dahulu kami termasuk golongan yang paling sering menyewakan tanah untuk digarap. Pada masa itu, kami menyewakan tanah dengan ketentuan sebagian hasilnya disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberi keuntungan lalu kami dilarang”*. (HR. Al-Bukhari dan Rafi' bin al-Khudaij).⁴²

Selain ketentuan sebelumnya, terdapat beberapa bentuk *mukhabarah* yang juga dilarang, yaitu:

- a. Perjanjian yang menetapkan jumlah hasil panen tetap untuk pemilik tanah, misalnya kewajiban menyerahkan lima atau sepuluh mound apa pun jumlah dan jenis hasilnya.
- b. Penentuan hanya sebagian lahan tertentu yang berproduksi (seperti bagian utara dan selatan) yang dialokasikan khusus untuk pemilik tanah.
- c. Penyerahan tanah kepada pihak lain dengan syarat kepemilikan tetap berada pada pemilik asal selama diinginkan, dan dapat dicabut kapan saja atas kehendaknya.

⁴² Sabiq, sayiyd, *Fiqih Sunnah* (Bandung:PT Alma'arif 1978), 162

- d. Kesepakatan pembagian hasil panen antara petani dan pemilik tanah, tetapi salah satu pihak menyediakan alat-alat pertanian; contohnya, pemilik tanah menyediakan tanah, pihak kedua benih, dan pihak ketiga alat pertanian.
- e. Kewajiban satu pihak membayar hasil panen tambahan (selain yang ditanam di lahan tersebut) sebagai imbalan atas pengelolaan tanah.⁴³

7. Tinjauan tentang akad

Akad *mukhabarah* secara terminologis merujuk pada kesepakatan antara pemilik tanah (*rabb al-ardh*) dan pekerja tanah (*mukhabir*) untuk mengusahakan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil (*sharika 'ala al-hasil*) dari keseluruhan produksi tanaman, sebagaimana dikenal dalam fiqh muamalat. Akad ini termasuk dalam kategori 'uqud *musytarakah* (akad kemitraan) yang mengandung unsur ihtikar (penyerahan hak guna) dan *mudharabah* parsial, dengan objek spesifik lahan pertanian musiman.⁴⁴

Berdasarkan kaidah "*al-'aqdu syarthuhu al-ruknaini wa al-wad'ain*", akad *mukhabarah* wajib memenuhi rukun dan syarat sah sebagai berikut:

⁴³ Rahman, Azhar, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT Dana Bahkti Wakaf 1995), 286-287

⁴⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Beirut: Darul Fikr, 2022), jilid 9, 310-320.

- a. Dua pihak yang cakap hukum (*'aqilayn muridhayn*), yaitu pemilik tanah dan pekerja yang baligh, berakal, dan bebas dari paksaan.
- b. Sighat (ijab-qabul) yang jelas dengan lafal yang menunjukkan akad bagi hasil, bukan ijara atau hibah.
- c. Objek akad (*'illah*) adalah tanah produktif untuk tanaman musiman dengan proporsi bagi hasil pasti (misalnya, 50:50).
- d. Tidak mengandung unsur gharar fahish, seperti penandaan tanah subur atau jaminan hasil minimum.⁴⁵

Ulama fiqh membagi *mukhabarah* berdasarkan kesahannya menjadi dua kategori utama:

a. *Mukhabarah Sah*

Memenuhi seluruh syarat syar'i, khususnya bagi hasil proporsional dari total panen tanpa jahalah (penandaan tanah). Dasar hukumnya atsar Ibnu Abbas r.a. yang diriwayatkan Bukhari-Muslim.

b. *Mukhabarah Fasid/Batal*

⁴⁵ Al-Khatib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Adz-Dzhab Aj-Fajh* (Kairo: Darul Hadith, 2023), jilid 3, hal. 295.

Mengandung gharar berlebih, seperti praktik *mukhabarah* 'ala al-ardh (bagi berdasarkan area tanah) atau jaminan tetap yang menyerupai ijara yang diharamkan Rasulullah SAW.⁴⁶

Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 108/DSN-MUI/V/2025 mengklasifikasikan *mukhabarah* sebagai akad musyarakah musaqah yang diperbolehkan dengan penyesuaian digitalisasi (misalnya, *smart contract* untuk transparansi bagi hasil), selama memenuhi prinsip taqwadhu dan transparansi.⁴⁷

8. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Dalam *Mukhabarah*

Bagi hasil dalam pertanian dapat didefinisikan sebagai pembagian hasil pengolahan sawah atau ladang yang telah ditentukan persentasenya sejak awal perjanjian. Dalam sistem bagi hasil antara pemilik modal (malik) dan penggarap (amil), kedua belah pihak wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahqaf ayat 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Setiap individu akan mendapat derajat sesuai amal perbuatannya, demi kesempurnaan balasan dari Allah

⁴⁶ Tesis “*Analisis Gharar dalam Praktik Mukhabarah*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 95-102 (repository.uin-suka.ac.id).

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/V/2025 tentang *Pedoman Akad Pertanian Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2025), poin 4.1-4.3.

atas perbuatan mereka, tanpa adanya kezaliman sedikit pun.” (QS. Al-Ahqaf : 19)

Islam tidak memerinci persentase pembagian hasil dalam mukhabarah, melainkan hanya menyatakan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak ada ketetapan pasti mengenai mekanisme dan proporsi pembagian antara pemilik tanah serta petani penggarap.

9. Akibat Hukum Dari Praktek *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* secara syar’i menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan tingkat kesahannya, baik berupa akad sah, fasid, maupun batal. Akibat hukum ini mencakup hak dan kewajiban materiil serta konsekuensi pembatalan apabila syarat syar’i dilanggar.⁴⁸

Apabila *mukhabarah* memenuhi rukun dan syarat syar’i, akad tersebut mengikat secara hukum dan menimbulkan efek berikut:

- a. Pemindahan hak guna usaha (ihtikar) dari pemilik tanah (*rabb al-ardh*) kepada pekerja (mukhabir) untuk satu musim tanam.
- b. Kewajiban bagi hasil proporsional dari total panen sesuai nisbah yang disepakati (misalnya, 60% : 40%), tanpa jaminan minimum.

⁴⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab* (Beirut: Darul Fikr, 2022), jilid 9, 319-322.

- c. Pembebasan tanggung jawab atas gagal panen total; kerugian ditanggung bersama tanpa timbul utang pihak mana pun.
- d. Haul akad otomatis setelah panen selesai dan hasil dibagi, kecuali disepakati perpanjangan untuk musim berikutnya.⁴⁹

Akad *mukhabarah* yang mengandung unsur *gharar* ringan atau cacat syarat menghasilkan efek hukum sebagai berikut:

- a. Akad tetap berjalan hingga panen, tetapi pembagian hasil wajib adil (misalnya, 50:50) meski bertentangan dengan kesepakatan awal.
- b. Hak koreksi bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penyesuaian proporsi berdasarkan kontribusi aktual.
- c. Tidak mengikat untuk masa depan; perpanjangan akad memerlukan ijab-qabul baru.⁵⁰

10. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Akad kerjasama *mukhabarah* akan berakhir dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad.
- b. Permintaan pembatalan dari salah satu pihak sebelum musim panen.
- c. Adanya alasan yang dapat diterima secara syar'i.

⁴⁹ Jurnal, *penerapan Akad Mukhabarah antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan* (Peguruang UNASMAN 2024), 33-35.

⁵⁰ *Implementasi Akad Mukhabarah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014*, Prosiding Unisba (2024), 10-12.

- d. Berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati; namun, jika masa akad habis sementara hasil panen belum siap dipetik, akad tetap berlaku hingga panen selesai dan hasil dibagi sesuai kesepakatan.
- e. Selesainya usaha pertanian melalui panen.
- f. Ketidakmampuan pekerja (*amil*) yang nyata untuk melanjutkan pekerjaannya.
- g. Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, pekerja berhak atas upah (*ujratul mitsil*), sedangkan pemilik tanah memperoleh sewa dalam ukuran yang wajar (*ujratul mutsil*).⁵¹

Jika penggarap atau ahli warisnya mengalami halangan bekerja sebelum berakhirnya masa akad atau terjadi fasakh (pembatalan akad), maka mereka tidak boleh dipaksa untuk melanjutkan. Namun, memetik buah yang belum matang atau layak panen merupakan hal yang mustahil. Hak kepemilikan tetap berada pada pemilik tanah atau ahli warisnya, sehingga dalam situasi ini dapat ditempuh beberapa langkah sebagai berikut.

- a. Memetik buah secara bersama-sama oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal.
- b. Memberikan kompensasi uang kepada penggarap atau ahli warisnya atas jasa pemotongan atau pememetikan.

⁵¹ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor:Kencana, 2003), 242-243.

- c. Membiayai pemeliharaan pohon hingga layak untuk dipetik atau dipanen.⁵²

11. Hikmah *Mukhabarah*

Banyak individu memiliki ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya, yang memungkinkan mereka mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak memiliki tanah. Sebaliknya, terdapat pula yang memiliki sawah, ladang, atau lahan subur lainnya yang potensial untuk ditanami, tetapi tidak memiliki hewan pengolahan atau kemampuan untukenggarapnya sendiri. Akibatnya, banyak lahan terbengkalai tanpa menghasilkan apa pun.

Dalam *mukhabarah*, terdapat mekanisme pembagian hasil yang adil. Selain itu, akad ini mencakup aspek teknis serupa syirkah, yaitu konsep kerjasama untuk mengintegrasikan potensi masing-masing pihak demi keuntungan bersama.⁵³ Lebih lanjut, *mukhabarah* didasari asas ta'awun (tolong-menolong) dan kerjasama, mengingat banyak pihak yang memiliki keahlian bertani tanpa lahan, sementara yang lain memiliki lahan tanpa kemampuan pengolahan memiliki lahan pertanian tetapi

⁵² Sahrani Sohari, *Fiqh Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia), 206.

⁵³ Nawawi, *Ismail Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 164.

tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Hal ini menimbulkan kemudharatan berupa tanah yang terbengkalai dan tidak produktif.

Hikmah lainnya adalah terwujudnya keadilan dan keseimbangan ekonomi. Keadilan tersebut menciptakan harmoni dalam perekonomian dengan menghilangkan kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pekerjaan. Meskipun demikian, Islam tidak menganjurkan kesetaraan ekonomi mutlak dan tetap mengakui adanya perbedaan ekonomi antarindividu.⁵⁴

B. Kajian Teoritis

1. Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad merupakan ijab dan qabul yang mengikat secara syar'i, membentuk dasar hukum bagi setiap transaksi ekonomi syariah dengan memenuhi rukun seperti pihak berakad (*al-aqdain*), sigmah (ijab-qabul), dan objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang halal serta bebas dari gharar, riba, dan maysir.⁵⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad sah jika mencakup tujuan *ma'qud 'alaih* yang jelas, kesatuan majelis, dan

⁵⁴ Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor Ghalia Indonesia), 218.

⁵⁵ Andrean, *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad*, (Jurnal SANTRI, 2022), 100.

kapasitas hukum para pihak, sehingga menjamin keadilan (adl) dan masalah umum.⁵⁶

Akad dibedakan menjadi tabarru' (hibah, wakaf) dan tijarah (*mudharabah, murabahah, ijarah*), dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan transparansi yang melindungi hak-hak pihak terkait.

Syarat sah meliputi ; (1) subjek yang baligh dan berakal ; (2) objek yang mubah dan diketahui sifatnya ; (3) tidak bertentangan maqasid syariah.⁵⁷

2. Teori Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Teori bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*) dalam ekonomi Islam merupakan prinsip distribusi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi modal dan usaha, yang diterapkan melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* untuk mewujudkan keadilan ekonomi serta menghindari riba.⁵⁸

Konsep ini menekankan risk-sharing di mana pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) berbagi hasil secara proporsional setelah dikurangi biaya operasional, sesuai kesepakatan awal yang transparan dan bebas gharar.⁵⁹

⁵⁶ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*, 2022, 157-158.

⁵⁷ Putri, Yanti, *Implementasi Akad Murabahah* (dikutip dalam kajian 2022), 107.

⁵⁸ Supriadi, (*Konsep Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam* (Perbankan Syariah, 2024), 300.

⁵⁹ *Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah* (Jurnal JBEP, 2023), 75.

Prinsip utama mencakup at-ta'awun (saling tolong-menolong), kejujuran, dan pembagian berdasarkan *revenue sharing* atau *profit-loss sharing*, yang membedakannya dari sistem bunga konvensional.⁶⁰

Bentuk kerjasama utama: (1) *Mudharabah*: Modal dari satu pihak, usaha dari pihak lain; kerugian ditanggung pemodal, keuntungan dibagi Nisbah ; (2) *Musyarakah*: Kedua pihak menyumbang modal dan usaha; untung-rugi ditanggung bersama; (3) *Muzara'ah dan Mukhabarah* : Khusus pertanian dan perkebunan dengan bagi hasil berbasis panen.⁶¹

3. Teori Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam merupakan prinsip fundamental yang menjamin distribusi kekayaan merata, melarang eksploitasi seperti riba dan monopoli, serta mewujudkan keseimbangan sosial melalui maqasid syariah yang melindungi harta, jiwa, dan agama.⁶²

Konsep ini mencakup keadilan distributif (pembagian adil berdasarkan kontribusi), komutatif (transaksi saling menguntungkan), dan retributif (sanksi proporsional), yang berlandaskan Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 58).

⁶⁰ Kupas Tuntas Bagi Hasil dalam Islam (LBS Publication, 2025), 66

⁶¹ Heri Sulistyah, *Tinjauan Hukum Islam Praktik Bagi Hasil* (Ekonomi Syariah, 2022), 35.

⁶² Hasan, *Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Karakter, 2023),

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Anisa (58))⁶³

Ayat tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam penyaluran hak (*distributif*), pelaksanaan transaksi (*komutatif*), maupun penegakan hukum (*retributif*). Prinsip ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menekankan keutamaan berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ
وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا " .

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang adil dalam menetapkan hukum, adil terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin.*” (HR. Muslim)⁶⁴

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa [4]: 58, diakses melalui: <https://quran.kemenag.go.id/>

⁶⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Kitab al-Imarah, No. 1827), diakses melalui: <https://sunnah.com/muslim:1827>

Prinsip al-'adl menekankan transparansi, amanah, dan maslahah, diterapkan dalam akad syariah untuk menghindari ketimpangan serta mempromosikan ta'awun (saling tolong-menolong).

Dalam praktik, keadilan ini terwujud melalui zakat, infak, *mudharabah* bagi hasil, dan larangan gharar, yang membedakannya dari sistem kapitalis yang cenderung menimbulkan kesenjangan.⁶⁵

4. Teori Gharar dalam Muamalah

Gharar dalam muamalah merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko tersembunyi dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang dalam ekonomi syariah untuk menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*).⁶⁶

Secara *terminologis*, gharar dibedakan menjadi gharar fahish (berat, seperti jual beli barang tidak ada) yang haram mutlak, dan gharar yasir (ringan, seperti jual beli biasa) yang ditoleransi karena sulit dihindari, berdasarkan ijma' ulama.⁶⁷

Dasar pelarangan gharar bersumber dari Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188.

⁶⁵ Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah (JMIA, 2025), 76.

⁶⁶ Khofifah Magfirah, *Implikasi Gharar dan Maisir di Hukum Islam* (Jurnal MHI, 2025), 88.

⁶⁷ Dina Ilham Nurjanah et al., *Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah* (Al-Fiqh, 2024), 78.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “ *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah: 188).⁶⁸

Ayat ini menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah (batil), termasuk melalui praktik yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan spekulasi. Prinsip ini menjadi dasar dalam melarang praktik gharar dalam transaksi ekonomi. Larangan tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “ *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli has’ah dan jual beli gharar.*” (HR. Muslim No. 1513).⁶⁹

Hadist ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek, harga, maupun akibat akad termasuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam Islam. Gharar berpotensi

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (QS. Al-Baqarah [2]: 188), diakses melalui: <https://quran.kemenag.go.id>

⁶⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (No. 1513), diakses melalui: <https://sunnah.com/muslim:1513>

menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *muamalah*. Oleh karena itu, para fuqaha dari mazhab empat sepakat (*ijma'*) melarang praktik gharar dalam transaksi karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan spekulasi yang dapat merusak tujuan utama syariat (*maqasid syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, larangan gharar bertujuan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kepastian dalam transaksi guna mencapai *falāh* umat.

Dalam muamalah kontemporer, gharar muncul pada transaksi online tanpa deskripsi jelas, derivatif, atau asuransi konvensional, sehingga memerlukan mitigasi melalui akad syariah yang pasti.⁷⁰

5. Teori Maslahah

Maslahah merupakan prinsip kemaslahatan umum yang menjadi dasar ijtihad dalam hukum ekonomi syariah, bertujuan mewujudkan manfaat (*manfa'ah*) dan mencegah mudarat (*mafsadah*) melalui pendekatan *maqasid syariah* seperti *hifzh ad-din*, *nafs*, *mal*, dan *aql*.⁷¹

Diklasifikasikan menjadi masalah *mu'tabarah* (disepakati syariah), *mursalah* (kemaslahatan umum tanpa dalil khusus), dan *muhalli* (dibatalkan karena bertentangan syariah), masalah *mursalah*

⁷⁰ “Analisis Gharar dalam Jual-Beli Online” (Jurnal Great, 2025).

⁷¹ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih dalam Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah* (Jurnal HQ, 2023), 80.

memungkinkan fleksibilitas hukum untuk isu kontemporer seperti ekonomi digital.⁷²

Prinsip masalah menekankan universalitas, keberlanjutan jangka panjang, keadilan ekonomi, dan keseimbangan individu-masyarakat, diterapkan dalam kebijakan seperti zakat redistribusi, akad syariah, dan inovasi fintech untuk stabilitas ekonomi.⁷³

Dalam muamalah, masalah memastikan transaksi halal, adil, dan berkelanjutan, menghindari monopoli serta mendukung pertumbuhan inklusif, sebagaimana ditegaskan Imam Syatibi dalam *falsafah ushul fiqh*.⁷⁴

6. Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Sosial

Hukum ekonomi syariah dalam praktik sosial berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku ekonomi yang adaptif terhadap dinamika budaya dan masyarakat, mengintegrasikan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui akad syariah serta mekanisme redistribusi seperti zakat untuk menjaga keseimbangan sosial.⁷⁵

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum ini bersifat dinamis dan kontekstual, mengalami lokalisasi serta akulturasi tanpa

⁷² Muhammad Yusuf, *Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Era Modern* (Jurnal Iqtishad Syaria, 2024).

⁷³ Monzer Kahf, *Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam* (IAIN Parepare, 2023), 66.

⁷⁴ Suryaningsih et al., *Analisis Masalah Mursalah* (Syntax Literate, 2024), 81.

⁷⁵ Ahmad et al., "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Sosiologi*", (Jurnal JISoH, 2025), 77.

mengorbankan nilai inti syariah, sehingga menjadi alat kontrol sosial yang mendorong ta'awun dan mencegah ketimpangan ekonomi.⁷⁶

Prinsip utama mencakup larangan riba-gharar-maysir, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial (CSR syariah), yang diterapkan dalam perbankan syariah, UMKM, serta fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan umat.⁷⁷

Penerapannya mencakup pembiayaan proyek sosial seperti pendidikan-kesehatan, pengawasan komunitas melalui masjid, dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis etika Islam.⁷⁸

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan alur berpikir peneliti yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam mengkaji suatu permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antara teori yang digunakan dengan fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan menghasilkan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁷⁹

Penelitian yang berjudul "Praktik Akad *Mukhabarah* di Desa Suro Bali dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" berangkat dari adanya praktik

⁷⁶ Siroj, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bisnis Modern", (Majalah Islamik, 2024), 90.

⁷⁷ "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah", (Jurnal JMIA, 2025).

⁷⁸ Mambaul Ihsan, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023), 108.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 95.

kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktik tersebut terdapat kesepakatan mengenai pengelolaan lahan dan pembagian hasil panen yang menjadi dasar terjadinya akad *mukhabarah*. Praktik tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam.⁸⁰

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan akad *mukhabarah* dengan memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu para pihak yang berakad (pemilik lahan dan penggarap), objek akad, ijab dan qabul, serta mekanisme pembagian hasil panen. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akad, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', serta pendapat para ulama fikih mengenai akad *mukhabarah*.⁸¹

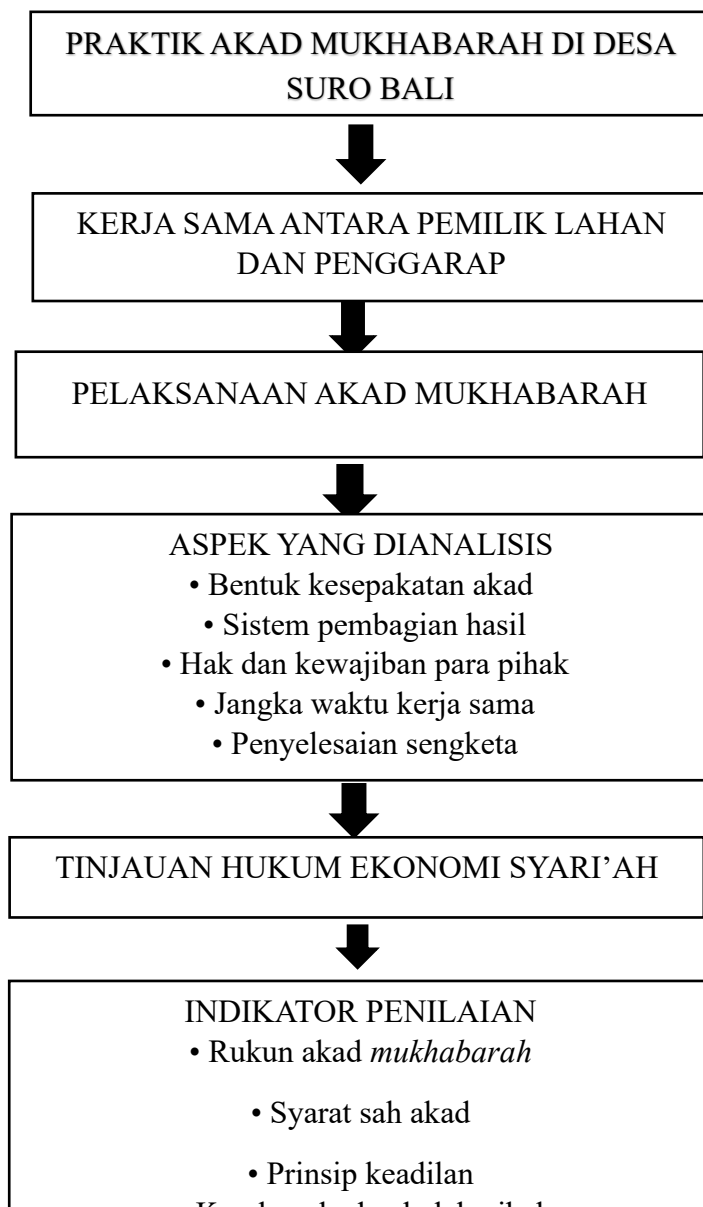
Melalui kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai praktik akad *mukhabarah* yang berlangsung di Desa Suro Bali, kemudian menganalisis apakah praktik tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta ketentuan syariah yang mengatur kerja sama pertanian. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai

⁸⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 107–110.

⁸¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 126–133.

kesesuaian praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian





BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Objektif Wilayah Desa Suro Bali

1. Sejarah Singkat Desa Suro Bali

Desa Suro Bali yang terletak di kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, secara resmi berdiri pada tahun 1982 melalui program transmigrasi dan memiliki sejarah pembentukan dan perkembangan yang unik. Desa dengan luas wilayah sekitar 237 hektar ini sering dijuluki sebagai Indonesia mini atau Balinya Kepahiang karena keberagaman etnis dan agamanya yang sangat tinggi namun hidup dalam kerukunan yang luar biasa.

Secara geografis, Desa Suro Bali terletak di kawasan dataran tinggi Bukit Barisan, tepatnya di koordinat 3°32'52.800"S 102°29'49.200"E. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Perkembangan Desa Suro Bali dari tahun ke tahun berfokus pada tiga sektor utama:

2. Perkembangan Wisata (Menjadi Desa Wisata Adat)

Desa ini telah resmi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai Desa Wisata Adat Suro Bali.

- a) Wisata Religi dan Budaya: Wisatawan ramai berkunjung untuk melihat kemegahan Pura Dharma Kerti, berfoto dengan arsitektur

khas Bali, serta menyewa pakaian adat/rias khas Bali (hairdo) yang disediakan oleh pengelola.

- b) Dukungan Infrastruktur: Pemerintah daerah terus mendorong pembangunan akses, termasuk koordinasi jembatan penghubung utama, guna mempermudah wisatawan datang langsung ke lokasi.

3. Perkembangan Toleransi (Predikat "Indonesia Mini")

Meskipun awalnya dibuka oleh transmigran Hindu-Bali, kini Suro Bali berkembang menjadi desa yang sangat heterogen. Etnis Jawa, Sunda, Rejang, dan Serawai kini hidup berdampingan di sana. Hubungan harmonis antara umat Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha di desa ini menjadikannya role model nasional sebagai Desa Kerukunan Umat Beragama.

4. Perkembangan Ekonomi dan Kemandirian

Berkat tanah dataran tinggi yang subur, perekonomian desa berkembang pesat melalui kemandirian pangan. Warga berhasil mengoptimalkan sektor agraris dengan menjadi pemasok komoditas pertanian (seperti cabai, tomat, dan sayuran) serta Persawahan dan perkebunan kopi ke pasar-pasar di luar wilayah Kepahiang.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, Desa Suro Bali masih mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat dari berbagai praktik *muamalah* yang berkembang di masyarakat, termasuk praktik bagi hasil

yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan antar masyarakat tanpa perjanjian tertulis atau lisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adat dan kebiasaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Suro Bali.

5. Letak Geografis Desa Suro Bali

Desa Suro Bali terletak di zona dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan. Wilayahnya merupakan salah satu bagian dari 16 desa yang berada di bawah administrasi Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Gambaran geografi fisik dan bentang alam Desa Suro Bali meliputi aspek berikut:

- a) Relief dan TopografiKetinggian Tempat: Berada pada elevasi 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut (mdpl).Kontur Lahan: Didominasi oleh lanskap berbukit-bukit dan lereng pegunungan yang memiliki kemiringan bervariasi, khas area vulkanis subur di Kepahiang.
- b) Batas-Batas Wilayah (Kecamatan Ujan Mas)Sebagai klaster dari kawasan "Suro", tata letak geografis desa ini dikelilingi oleh batas wilayah strategis:Sisi Utara: Berbatasan langsung dengan Kecamatan Merigi.Sisi Selatan: Berbatasan dengan pusat kota/Kecamatan Kepahiang.Sisi Barat: Berbatasan dengan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.Sisi Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.

c) Bentang Alam dan Tata Guna Lahan Suhu dan Udara: Letaknya di dataran tinggi menghasilkan iklim pegunungan yang sejuk dengan tingkat curah hujan relatif tinggi. Pemanfaatan Tanah: Struktur tanah yang kaya hara vulkanis dimanfaatkan penuh oleh mayoritas penduduk. Lahan desa didominasi oleh hamparan kebun kopi rakyat serta areal pertanian hortikultura (sayur-mayur).⁸²

6. Mata Pencarian Desa Suro Bali

Mayoritas penduduk Desa Suro Bali bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Sektor pertanian menjadi sumber penghasilan utama masyarakat, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Komoditas yang banyak diusahakan antara lain padi, kopi, cabai, dan berbagai tanaman pertanian lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian masih sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk kerja sama yang umum ditemukan adalah akad *mukhabarah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana lahan disediakan oleh pemilik, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan hingga masa panen.

Dalam praktiknya, akad yang digunakan umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kesepakatan kerja sama biasanya mencakup pembagian hasil panen, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta

⁸² Profil Desa Suro Bali Tahun 2026, Kantor Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas , Kabupaten Kepahiang, 2026.

jangka waktu penggarapan. Pembagian hasil yang diterapkan masyarakat Desa Suro Bali pada umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil, seperti setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap (1:1), atau sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, masyarakat tetap berpegang pada kesepakatan awal yang telah dibuat bersama sebagai dasar pelaksanaan kerja sama tersebut.

Praktik akad *mukhabarah* ini dipandang mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, karena pemilik lahan tetap memperoleh hasil dari lahannya, sedangkan penggarap mendapatkan kesempatan untuk mengelola lahan dan memperoleh penghasilan dari hasil pertanian.⁸³

Tabel 3.1

Keadaan penduduk desa Suro Bali menurut mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Persentase
1.	Petani	70%
2.	Wirawasta	20%
3.	Pns	5%
4.	Lain-lain	5%

Sumber : Perangkat Desa Suro Bali

⁸³ Hadi Purwo wiyanto, Perangkat Desa, wawancara oleh penulis, Desa Suro Bali, 3 Juni 2026.

Mata pencaharian masyarakat Desa Suro Bali didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan persentase sekitar 70%. Hal ini disebabkan karena Desa Suro Bali memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas serta kondisi tanah yang mendukung kegiatan bercocok tanam. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat desa.

Selain bekerja sebagai petani, sekitar 20% masyarakat berprofesi sebagai wiraswasta. Kegiatan usaha yang dijalankan antara lain berdagang, membuka warung, usaha hasil pertanian, bengkel, serta berbagai usaha kecil lainnya yang bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga.

Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase sekitar 5%. Mereka terdiri dari guru, perangkat desa, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah lainnya yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun sekitar 5% masyarakat bekerja sebagai tukang bangunan, ojek, sopir, dan berbagai pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut menjadi alternatif sumber penghasilan di luar sektor pertanian dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Suro Bali masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan praktik kerja sama pertanian, seperti akad *mukhabarah* antara pemilik

lahan dan penggarap, masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Sistem kerja sama tersebut menjadi salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk mengelola lahan pertanian secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak.

7. Luas Wilayah Desa Suro Bali

Luas wilayah Desa Suro Bali, yang terletak di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, adalah 237 hektar (beberapa sumber literatur sejarah lainnya mencatat angka 222 hektar).

8. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik akad *mukhabarah* pada Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Tabel 3. 2 Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Informan	Status
1.	Sutopo	1	Tokoh Masyarakat/Imam Desa
2.	Hadi Purwo Wiyanto	2	Perangkat Desa
3.	Muhammad	3	Penggarap
4.	Siti	4	Penggarap

5.	Wirie	5	Penggarap
6.	Andri	6	Penggarap
7.	Sigit	7	Penggarap
8.	Muhammad Arifin	8	Pemilik Lahan
9.	Ponidi	9	Pemilik Lahan
10.	Purnomo	10	Pemilik Lahan

Sumber : Perangkat Desa Suro Bali

Berdasarkan informan penelitian terdiri dari satu orang tokoh masyarakat yang sekaligus menjabat sebagai imam desa, yaitu Sutopo, dan satu orang perangkat desa, yaitu Hadi Purwo Wiyanto. Selain itu, terdapat lima orang penggarap lahan, yaitu Muhammad, Siti, Wirie, Andri, dan Sigit. Adapun informan yang berstatus sebagai pemilik lahan berjumlah tiga orang, yaitu Muhammad Arifin, Pon, dan Purnomo.

Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, baik dari pihak pemerintah desa, tokoh masyarakat, penggarap lahan, maupun pemilik lahan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.⁸⁴

⁸⁴ Hadi Purwo Wiyanto , Perangkat Desa Suro Bali, *Wawancara Pribadi*, tanggal 03 Juni 2026.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad *Mukhabarah* yang Dilakukan Masyarakat Desa Suro Bali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, diketahui bahwa praktik akad *mukhabarah* telah berlangsung sejak tahun 2010. Kerja sama ini dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Objek kerja sama berupa lahan sawah yang ditanami padi dan cabai. Praktik tersebut dilakukan secara turun-temurun dan menjadi salah satu cara masyarakat dalam memanfaatkan lahan pertanian agar tetap produktif.

Akad *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Suro Bali umumnya dilaksanakan secara lisan berdasarkan musyawarah dan rasa saling percaya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti pemilik lahan yang mengambil kembali lahan sebelum masa kerja sama berakhir karena hasil panen dianggap tidak sesuai harapan, serta keterbatasan modal yang dialami penggarap sehingga harus berutang kepada toke atau pemilik gudang untuk memenuhi kebutuhan pertanian.

1. Wawancara Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutopo selaku tokoh masyarakat Desa Suro Bali pada tanggal 03 Juni 2026, mengatakan bahwa:

*"Sistem mukhabarah kuwi wis ana wiwit taun 2010. Biasane sing duwe sawah nyerahke sawahé marang wong sing gelem nggarap. Perjanjiané mung nganggo omongan wae mergo masyarakat kéné isih ngugemi rasa percaya. Nanging kadhang ana masalah mergo asil panen ora cocog karo sing diarepke."*⁸⁵

Artinya:

"Praktik mukhabarah sudah ada sejak tahun 2010. Biasanya pemilik lahan menyerahkan sawah kepada penggarap untuk dikelola. Kesepakatan dilakukan secara lisan karena masyarakat di sini masih mengutamakan kepercayaan. Namun terkadang terjadi permasalahan karena hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan."

Menurut beliau, kerja sama tersebut membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan agar tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari hasil pertanian. Akan tetapi, dalam beberapa kasus pemilik lahan merasa kurang puas terhadap hasil panen sehingga menimbulkan permasalahan dalam kerja sama.

2. Wawancara Perangkat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purwo Wiyanto selaku Sekretaris Desa Suro Bali, mengatakan bahwa:

*"Masyarakat kéné umume nindakake kerja sama manut kebiasaan sing wis ana. Perjanjiané dilakoni kanthi kekeluargaan tanpa surat perjanjian. Nanging ana penggarap sing kerep kesulitan modal lan kudu utang marang toke utawa gudang."*⁸⁶

Artinya:

"Masyarakat di sini umumnya melakukan kerja sama berdasarkan kebiasaan yang sudah ada. Kesepakatan dilakukan secara kekeluargaan tanpa perjanjian tertulis. Namun ada penggarap yang sering mengalami kesulitan modal sehingga harus berutang kepada toke atau pemilik gudang."

⁸⁵ Sutopo, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Masyarakat, Tanggal 03 Juni 2026 Pukul . 19 : 00 WIB

⁸⁶ Hadi Purwo Wiyanto, *Wawancara Pribadi*, Perangkat Desa Suro Bali, Tanggal 03 Juni 2026 Pukul. 09 :00 WIB.

Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini jarang terjadi konflik besar karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Wawancara Pemilik Lahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin selaku pemilik lahan, mengatakan bahwa:

“Sawah sing dikerjasamakke kuwi duwekku dewe lan wis suwe dakduweni. Aku nyerahke sawah kuwi marang penggarap mergo ora nduwe wektu lan tenaga cukup kanggo nggarap dhewe. Penggarap sing dakpilih wis diwasa, ngerti kerja tani lan bisa tanggung jawab. Sadurunge sawah digarap, aku lan penggarap rembugan dhisik ngenani pembagian asil lan suwene kerja sama. Sawah sing diserahke kuwi jelas wates-watese lan biasa ditanduri pari lan cabe. Nanging kadhang asil panen ora cocog karo sing diarepke mergo cuaca lan hama, mula ana pemilik lahan sing kepengin njupuk maneh sawahé.”⁸⁷

Artinya :

“Sawah yang dikerjasamakan tersebut merupakan milik saya sendiri dan telah lama saya miliki. Saya menyerahkan sawah tersebut kepada penggarap karena tidak memiliki waktu dan tenaga yang cukup untuk mengelolanya sendiri. Penggarap yang saya pilih sudah dewasa, memahami pekerjaan pertanian dan mampu bertanggung jawab. Sebelum sawah digarap, saya dan penggarap terlebih dahulu bermusyawarah mengenai pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama. Sawah yang diserahkan memiliki batas-batas yang jelas dan biasa ditanami padi serta cabai. Namun terkadang hasil panen tidak sesuai dengan harapan karena faktor cuaca dan hama sehingga ada pemilik lahan yang ingin mengambil kembali lahannya.”

Menurut beliau, lahan yang dikerjasamakan merupakan milik pribadi yang diserahkan kepada penggarap karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengelolanya sendiri. Sebelum akad dilaksanakan,

⁸⁷ Muhammad Arifin, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Lahan, Tanggal 04 Juni 2026 Pukul. 19:00 WIB.

pemilik lahan dan penggarap terlebih dahulu bermusyawarah mengenai pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama. Namun demikian, hasil panen yang tidak sesuai harapan akibat faktor cuaca dan hama terkadang menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ponidi selaku pemilik lahan, mengatakan bahwa:

“Aku nduwe sawah sing banjur dikerjasamakke nganggo sistem mukhabarah mergo ora iso nggarap dhewe. Penggarap sing dipilih biasane wong sing wis pengalaman tani, wis baligh lan ngerti isi kesepakatan sing digawe. Objek kerja sama yaiku sawah sing bisa ditanduri lan ngasilake panen. Sadurunge akad dilakoni, aku lan penggarap rembugan babagan pembagian asil lan wektu kerja sama. Kesepakatan mung nganggo omongan lan adhedhasar rasa percaya. Nanging yen asil panen sithik, kadhang muncul rasa ora puas saka pemilik lahan.”⁸⁸

Artinya :

“Saya memiliki sawah yang kemudian dikerjasamakan dengan sistem mukhabarah karena tidak dapat mengelolanya sendiri. Penggarap yang dipilih biasanya orang yang telah berpengalaman dalam bertani, telah dewasa dan memahami isi kesepakatan yang dibuat. Objek kerja sama berupa sawah yang dapat ditanami dan menghasilkan panen. Sebelum akad dilakukan, saya dan penggarap bermusyawarah mengenai pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama. Kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya. Namun apabila hasil panen sedikit, terkadang muncul rasa kurang puas dari pemilik lahan.”

Menurut beliau, penggarap yang dipilih harus memiliki pengalaman dalam bidang pertanian, telah dewasa (*baligh*), dan mampu memahami isi kesepakatan yang dibuat. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama. Akan tetapi,

⁸⁸ Ponidi, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Lahan, Tanggal 04 Juni 2026 Pukul, 20:10 WIB.

apabila hasil panen yang diperoleh relatif sedikit, kondisi tersebut terkadang menimbulkan rasa kurang puas dari pihak pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnomo selaku pemilik lahan, mengatakan bahwa:

“Aku nduwe lahan sing biasa digunakake kanggo nandur cabe lan lahan kuwi dakserahke marang penggarap mergo ora iso nggarap dhewe. Penggarap sing dipilih wis diwasa, sehat akale lan wis pengalaman ing bidang pertanian. Sadurunge lahan digarap, aku lan penggarap rembugan dhisik ngenani pembagian asil, wektu kerja sama lan tanggung jawab saben pihak. Lahan sing dikerjasamakke kuwi cetha wates-watese lan bisa digunakake kanggo nandur cabe. Sawise ana kesepakatan, penggarap diwenahi hak kanggo ngelola lahan nganti wektu sing wis ditemtokke. Nanging kadhang asil panen cabe ora cocog karo sing diarepke mergo pengaruh cuaca, hama lan penyakit tanduran, saengga bisa nimbulake rasa ora puas saka pihak pemilik lahan.”⁸⁹

Artinya :

“Saya memiliki lahan yang biasa digunakan untuk menanam cabai dan lahan tersebut saya serahkan kepada penggarap karena tidak dapat mengelolanya sendiri. Penggarap yang dipilih sudah dewasa, berakal sehat dan memiliki pengalaman di bidang pertanian. Sebelum lahan dikelola, saya dan penggarap terlebih dahulu bermusyawarah mengenai pembagian hasil, jangka waktu kerja sama dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lahan yang dikerjasamakan memiliki batas-batas yang jelas dan dapat digunakan untuk menanam cabai. Setelah adanya kesepakatan, penggarap diberikan hak untuk mengelola lahan sampai waktu yang telah ditentukan. Namun terkadang hasil panen cabai tidak sesuai dengan harapan karena pengaruh cuaca, hama dan penyakit tanaman sehingga dapat menimbulkan rasa kurang puas dari pihak pemilik lahan.”

Menurut beliau, lahan cabai yang dikerjasamakan memiliki batas-batas yang jelas dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola sampai masa panen. Sebelum kerja sama dilakukan, kedua

⁸⁹ Purnomo, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Lahan, Tanggal 05 Juni 2026, Pukul 19 : 00 WIB.

belah pihak terlebih dahulu bermusyawarah mengenai pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Namun dalam pelaksanaannya, hasil panen cabai yang menurun akibat cuaca, hama, dan penyakit tanaman terkadang menyebabkan pemilik lahan merasa kurang puas terhadap hasil yang diperoleh.

4. Wawancara Petani Penggarap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku penggarap, mengatakan bahwa:

“Nalika nggawe akad karo sing duwe lahan, aku wis diwasa lan ngerti isi kesepakatan sing digawe. Akad kuwi ditindakake kanthi sadar lan tanpa paksaan saka pihak liya. Sadurunge nggarap lahan, aku lan pemilik lahan rembugan luwih dhisik ngenani aturan kerja sama lan pembagian asil. Nanging kadhang asil panen ora cocog karo sing diarepke mergo cuaca sing ora mesthi lan serangan hama.”⁹⁰

Artinya :

“Ketika melakukan akad dengan pemilik lahan, saya sudah dewasa dan memahami isi kesepakatan yang dibuat. Akad tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sebelum mengelola lahan, saya dan pemilik lahan terlebih dahulu bermusyawarah mengenai aturan kerja sama dan pembagian hasil. Namun terkadang hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan karena cuaca yang tidak menentu dan serangan hama.”

Menurut beliau, akad mukhabarah dilakukan oleh pihak yang telah dewasa dan berakal sehingga mampu memahami hak dan kewajiban dalam kerja sama. Akan tetapi, faktor cuaca dan hama sering menjadi penyebab berkurangnya hasil panen yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku penggarap, mengatakan bahwa:

⁹⁰ Muhammad, *Wawancara Pribadi*, Petani Penggarap, Tanggal 06 Juni 2026, Pukul 19 : 00 WIB.

“Benih sing digunakake biasane benih pari lan cabe sing apik supaya bisa ngasilake panen sing luwih becik. Nanging kadhang aku kesulitan tuku benih lan pupuk mergo modal ora cukup.”⁹¹

Artinya :

“Benih yang digunakan biasanya benih padi dan cabai yang baik agar dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Namun terkadang saya mengalami kesulitan membeli benih dan pupuk karena keterbatasan modal.”

Menurut beliau, benih yang digunakan dalam kerja sama *mukhabarah* harus jelas jenisnya dan memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi, keterbatasan modal sering menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan benih, pupuk, dan biaya perawatan tanaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wirie selaku penggarap, mengatakan bahwa:

“Aku ngerti jelas wates lan lokasi lahan sing dakgarap lan ngerti sapa sing nduweni lahan kuwi. Nanging ana kalane pemilik lahan pengin njupuk maneh lahane sadurunge wektu perjanjian rampung.”⁹²

Artinya :

“Saya mengetahui dengan jelas batas dan lokasi lahan yang saya garap serta mengetahui siapa pemilik lahan tersebut. Namun ada kalanya pemilik lahan ingin mengambil kembali lahannya sebelum masa perjanjian berakhir.”

Menurut beliau, kejelasan batas dan status lahan sangat penting dalam pelaksanaan akad *mukhabarah*. Namun dalam praktiknya terkadang terjadi pengambilan kembali lahan oleh pemilik sebelum masa kerja sama berakhir.

⁹¹ Siti, *Wawancara Pribadi*, Petani Penggarap, Tanggal 06 Juni 2026, Pukul 21 : 00 WIB.

⁹² Wirie, *Wawancara Pribadi*, Petani Penggarap, Tanggal 07 Juni 2026, Pukul 19 : 00

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andri selaku penggarap, mengatakan bahwa:

“Sawise akad disepakati, lahan diserahke sepenuhe marang penggarap kanggo dikelola wiwit olah tanah nganti panen. Nanging yen asil panen sithik, kadhang pemilik lahan dadi kurang puas.”⁹³

Artinya :

“Setelah akad disepakati, lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Namun apabila hasil panen sedikit, terkadang pemilik lahan menjadi kurang puas.”

Menurut beliau, penggarap diberikan kewenangan penuh untuk mengelola lahan pertanian. Akan tetapi, hasil panen yang rendah sering menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penggarap, mengatakan bahwa:

“Pembagian asil wis ditemtokke saka awal lan asil panen dibagi kanggo loro-lorone manut kesepakatan. Wektu kerja sama uga wis ditemtokke saka awal. Nanging mergo kurang modal, aku kadhang kudu utang marang toke utawa gudang kanggo tuku pupuk lan obat tanduran.”⁹⁴

Artinya :

“Pembagian hasil telah ditentukan sejak awal dan hasil panen dibagi kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Jangka waktu kerja sama juga telah ditentukan sejak awal. Namun karena kekurangan modal, saya terkadang harus berutang kepada toke atau pemilik gudang untuk membeli pupuk dan obat tanaman.”

Menurut beliau, pembagian hasil dan jangka waktu kerja sama telah ditentukan secara jelas sejak awal akad. Akan tetapi, keterbatasan modal menjadi kendala utama yang sering dialami penggarap sehingga harus

⁹³ Andri, *Wawancara Pribadi*, Petani Penggarap, Tanggal 08 Juni 2026, Pukul 19 : 00 WIB.

⁹⁴ Sigit, *Wawancara Pribadi*, Petani Penggarap, Tanggal 09 Juni 2026, Pukul 20 : 00 WIB.

berutang kepada toke atau pemilik gudang untuk memenuhi kebutuhan pertanian.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* di Desa Suro Bali

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk dikelola, sedangkan benih, pupuk, dan sebagian besar biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, akad umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Praktik tersebut pada dasarnya sesuai dengan konsep *mukhabarah* yang dijelaskan oleh Hendi Suhendi, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana lahan berasal dari pemilik sedangkan benih dan biaya pengelolaan berasal dari penggarap.⁹⁵

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya : “Tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah : 2).⁹⁶

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2020), 155.

⁹⁶ Kementerian agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Maidah [5]:2.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganjurkan adanya kerja sama yang saling memberikan manfaat. Dalam praktik *mukhabarah* di Desa Suro Bali, pemilik lahan memperoleh manfaat berupa hasil panen dari lahan yang dimilikinya, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan bekerja dan mendapatkan bagian hasil panen sesuai kesepakatan. Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kebolehan akad *mukhabarah* juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا
وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

Artinya : “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasilnya.” (HR. Muslim.)⁹⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Imam An-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Al-Khathabi, akad *mukhabarah* hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat.⁹⁸ Berdasarkan hasil penelitian, praktik *mukhabarah*

⁹⁷ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Mukhabarah, Hadis tentang Pengelolaan Tanah Khaibar, diakses melalui Sunnah.com, tanggal akses 25 Juni 2026

⁹⁸ An-Nawawi, Ibnu Munzir, Al-Khathabi dalam Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana, 2014), 117.

di Desa Suro Bali telah memenuhi rukun mukhabarah, yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, objek akad berupa lahan pertanian, serta adanya ijab dan qabul yang dilakukan melalui kesepakatan lisan antara kedua belah pihak.

Selain memenuhi rukun, praktik *mukhabarah* di Desa Suro Bali juga telah memenuhi sebagian besar syarat *mukhabarah*. Para pihak yang melakukan akad merupakan orang dewasa dan cakap hukum. Lahan yang dikerjasamakan diketahui secara jelas batas dan status kepemilikannya. Benih yang digunakan berasal dari penggarap, serta pembagian hasil pada umumnya telah ditentukan sejak awal dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama.

Ditinjau dari prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik *mukhabarah* tersebut juga telah mencerminkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian untuk dikelola, sedangkan penggarap menyediakan tenaga, benih, pupuk, dan biaya perawatan. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” (QS. An-Nahl:90).⁹⁹

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]:90.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktik *mukhabarah* di Desa Suro Bali. Beberapa informan menyatakan bahwa terkadang pemilik lahan ingin mengambil kembali lahannya sebelum masa kerja sama berakhir. Selain itu, ketika hasil panen sedikit, terkadang muncul ketidakpuasan dari pihak pemilik lahan.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, salah satu syarat penting dalam akad *mukhabarah* adalah adanya kejelasan jangka waktu dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹⁰⁰ Oleh karena itu, pengambilan kembali lahan sebelum berakhirnya masa kerja sama berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi penggarap karena dapat merugikan pihak yang telah mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu dalam mengelola lahan tersebut.

Selain itu, akad yang dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis juga berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Rasulullah SAW bersabda:

ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “*Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung gharar.*” (HR. Muslim).¹⁰¹

Dalam praktik *mukhabarah* di Desa Suro Bali, unsur gharar dapat muncul karena tidak adanya pencatatan tertulis mengenai jangka waktu kerja sama, pembagian biaya tambahan, maupun risiko gagal panen.

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2017), 400-401.

¹⁰¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Buyu', Hadis No. 1513, diakses melalui Sunnah.com pada 25Juni 2026.

Akibatnya, apabila terjadi perbedaan pemahaman antara pemilik lahan dan penggarap, maka dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali pada dasarnya telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan sebagian besar syarat *mukhabarah*, serta mengandung unsur ta'awun dan keadilan. Akan tetapi, untuk mewujudkan praktik *mukhabarah* yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan kejelasan yang lebih rinci mengenai jangka waktu kerja sama, pembagian biaya tambahan, dan hak serta kewajiban para pihak melalui kesepakatan yang lebih jelas sehingga terhindar dari unsur gharar dan potensi sengketa di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad *mukhabarah* di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dapat disimpulkan bahwa praktik *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat telah berlangsung sejak tahun 2010 dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam pelaksanaannya, pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk dikelola, sedangkan benih dan biaya pengelolaan pada umumnya berasal dari pihak penggarap, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi rukun *mukhabarah*, yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, objek akad, serta ijab dan qabul. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung unsur ta'awun (tolong-menolong) dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti tidak adanya perjanjian tertulis, belum jelasnya pembagian biaya tambahan, serta tidak selalu ditentukannya jangka waktu kerja sama secara tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik *mukhabarah* di Desa Suro Bali perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar pemilik lahan dan penggarap di Desa Suro Bali membuat kesepakatan yang lebih jelas mengenai pembagian hasil, pembagian biaya, hak dan kewajiban para pihak, serta jangka waktu kerja sama sebelum akad dilaksanakan. Kesepakatan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akad *mukhabarah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya kejelasan akad, keadilan, dan transparansi dalam kerja sama pertanian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai akad-akad kerja sama pertanian dalam Islam agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad Hatta. *Tafsir Qur'an Per Kata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah." ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 1, 2020.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang. Kecamatan Ujan Mas Dalam Angka. Kepahiang: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian*. Jakarta: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.
- Firmansyah. *Muzara'ah dalam Praktik Pertanian Kontemporer di Lampung*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Hidayat. *Praktik Mukhābarah dalam Kerja Sama Pertanian Padi Perspektif Fikih Muamalah*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Outlook Pertanian Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2024.

- Lestari dan Wahyudi. “*Akad Mukhābarah dan Tantangan Kepastian Hukum dalam Kerja Sama Pertanian.*” *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 2024.
- Lijan Poltak Sinambela. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023.
- Moh. Syamsi Hasan. *Hadis Qudsi*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2021.
- Muhammad Sauqi. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Nur Aini. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Mukhābarah di Wilayah Pedesaan*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Padhil, Sonafist, dan Martunus Rahim. “*Muzara'ah Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, serta Akad Muzara'ah.*” *Hukum Islam*, 2020.
- Rita Masdar dan Rizal. “*Praktik Akad Mukhabarah Berbasis Adat Lokal (Studi Kasus di Pariangan Kabupaten Tanah Datar).*” *YUME: Journal of Management*.
- Scott, James C. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press, 1976.
- Soekartawi. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. Boston: Pearson, 2015.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Wahyu Hijayat Riyanto dan Achmad Mohyi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: UMM Press, 2024.

Lampiran 01 : Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003644 Fax (0732) 21010-4 urup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 13 /In.34/FS.02/PP.00.9/09/2026

Pada hari ini Senin Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2026 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Ahmad Bai Haadi / 22720001
Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Praktik Muakhabarah Di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Suro Bali Kecamatan Lurah Mas Kabupaten Kerahayan

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Nanda wipanda
Pembimbing I : Anwar Hakim, S.H.M.H.
Pembimbing II : Dr. Hendrianto, M.A.

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut

1. Perbaikan Judul menjadi Praktik Muakhabarah di Desa Suro Bali dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
2. Perbaikan Pada Bab I
3. Perbaikan Rumusan Masalah
4. Kuatkan Lagi Bagian Latar Belakang dengan langsung memberikan kesimpulan
5. Hadisi Ayat harus mempertajam penjelasannya juga
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2026 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anwar Hakim, S.H.M.H.
NIP. 1932 1017 2020 1003
Pembimbing I

Nanda wipanda

Dr. Hendrianto, M.A.
NIP. 1987 06 21 2023 21 1000
Pembimbing II

Lampiran 02: Surat Keputusan (SK) Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 233/In.34/FS/PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 18 Mei 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ahmad Baihaqi
Nomor Induk Mahasiswa : 22701001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Praktik Akad Mukhabarah di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah
Waktu Penelitian : 18 Mei 2026 Sampai Dengan 18 Agustus 2026
Tempat Penelitian : Desa Suro Bali Kec. Ujan Mas. Kab Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran 03 : Surat Keterangan (SK) Pembimbing



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 46 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk saudara: NIP. 19921017 202012 1 003

Pertama : 1. Anwar Hakim, S.H.M.H NIP. 19870621202321 1 000

2. Dr. Hendrianto, M.A.

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ahmad Baihaqi
NIM : 22701001
PRODI/FAKULTAS : Hukum Ekonomi Syariah (HES) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Praktik Murabahah di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Suro Bali Kecamatan Hujan Mas Kabupaten Kepahiang)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 Januari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kepala AJAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan :

No.	Indikator	Subtansi Pertanyaan	Informan
1.	Praktik <i>Mukhabarah</i>	Sejak kapan praktik <i>mukhabarah</i> dikenal dan dilaksanakan di Desa Suro Bali?	Tokoh Masyarakat
2.	Praktik <i>Mukhabarah</i>	Bagaimana pelaksanaan kerja sama <i>mukhabarah</i> yang terjadi di masyarakat?	Tokoh Masyarakat
3.	Manfaat	Apa manfaat praktik <i>mukhabarah</i> bagi masyarakat Desa Suro Bali?	Tokoh Masyarakat
5.	Penyelesaian	Bagaimana masyarakat biasanya menyelesaikan permasalahan tersebut?	Tokoh Masyarakat
6.	Praktik <i>Mukhabarah</i>	Bagaimana praktik akad <i>mukhabarah</i> yang dilakukan masyarakat Desa Suro Bali?	Perangkat Desa
7.	Akad	Apakah kerja sama tersebut umumnya dilakukan secara lisan atau tertulis?	Perangkat Desa

8.	Kebiasaan Masyarakat	Mengapa masyarakat lebih memilih sistem kerja sama tersebut?	Perangkat Desa
9.	Penyelesaian	Bagaimana penyelesaian sengketa atau permasalahan tersebut dilakukan?	Perangkat Desa
10.	Pemilik Lahan	Apakah lahan yang dikerjasamakan merupakan milik Bapak sendiri?	Pemilik Lahan
11.	Petani Penggarap dan Baligh-Berakal	Bagaimana cara Bapak memilih penggarap, dan apakah penggarap yang dipilih sudah dewasa (<i>baligh</i>), berakal, serta mampu memahami isi akad yang dibuat?	Pemilik Lahan
12.	Objek Akad	Apa objek yang dijadikan kerja sama dalam akad <i>mukhabarah</i> , dan apakah lahan tersebut memiliki batas serta status kepemilikan yang jelas?	Pemilik Lahan
13.	<i>Ijab dan Qabul</i>	Bagaimana proses kesepakatan (<i>ijab dan qabul</i>) antara Bapak	Pemilik Lahan

		dengan penggarap, dan hal-hal apa saja yang disepakati dalam akad tersebut?	
14.	<i>Baligh</i> dan Berakal	Apakah Bapak/Ibu sudah dewasa (<i>baligh</i>), berakal, dan memahami isi akad pada saat kerja sama dilakukan?	Petani Penggarap
15.	Benih	Benih apa yang digunakan dalam kerja sama <i>mukhabarah</i> , siapa yang menyediakannya, dan apakah benih tersebut dapat menghasilkan panen yang baik?	Petani Penggarap
16.	Lahan Pertanian	Apakah lahan yang dikerjasamakan dapat diolah dan ditanami, memiliki batas serta status kepemilikan yang jelas, dan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak/Ibu untuk dikelola?	Petani Penggarap
17.	Lahan Pertanian	Apakah pemilik lahan ikut campur dalam pengelolaan	Petani Penggarap

		lahan selama kerja sama berlangsung?	
18.	Hasil Panen	Bagaimana sistem pembagian hasil panen dalam akad <i>mukhabarah</i> , apakah pembagian tersebut telah disepakati sejak awal, menjadi hak kedua belah pihak, dan tidak ada pengkhususan hasil untuk salah satu pihak?	Petani Penggarap
19.	Waktu Akad	Apakah jangka waktu kerja sama telah ditentukan sejak awal akad, dan berapa lama waktu yang biasanya disepakati?	Petani Penggarap

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



**Wawancara Bapak Hadi purwo Wiyanto Selaku
Perangkat Desa**



Wawancara Bapak Sutopo Selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara Bapak Sigit Selaku Masyarakat Petani

Penggarap



Wawancara Bapak Andri Selaku Masyarakat Petani

Penggarap



**Wawancara Bapak Wirie Selaku Masyarakat Petani
Penggarap**



**Wawancara Ibu Siti Selaku Masyarakat Petani
Penggarap**



**Wawancara Bapak Muhammad Masyarakat Petani
Penggarap**



Wawancara Bapak Purnomo Pemilik Lahan



Wawancara Dengan Bapak Muhammad Arifin



Wawancara Dengan Bapak Ponidi